

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 4 TAHUN 2000 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1995 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha, dengan adanya perkembangan keadaan dianggap sudah tidak memadai, karena perlu diatur kembali untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur kembali izin Gangguan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah, Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 15 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun; 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 2 Serf n.2),
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Sen-D.1).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2000 tentang izin Mendirikan Bandunan Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Memutuskan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- e. Gangguan adalah sesuatu yang ditimbulkan akibat kegiatan usaha yang menyebabkan ketidak lancaran, merusak suasana atau ketenangan, mendatangkan kekacauan dan keadaan yang menyusahkan serta yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- f. izin Gangguan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan atas pemberian Izin Tempat Usaha di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan Gangguan.
- g. Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri

yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam RUTR baik PMDN/PMA maupun yang non PMDN/PMA.

- h. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas menunjang iainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditea Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan name dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Obyek Lain Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada Orangn pribadi atau badan yang menimbulkan bahaya kerugian dan Gangguan.

Pasal 3

Subyek Izin Gangguan adaiala orang pribadi atau badan yang mernperoieh izin Tempat Usaha.

BAB III

PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kediatan usaha yang mentrnbulkan bahaya, kerugian dan gangguan wajib mengajukan permohonan izin Gangguan.
- (2) Permohonan izin Ganaguan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan dengan melampirkan :

- a. Photo copy Izin Mendirikan Bangunan
- b. Photo copy KTP
- c. Photo copy bukti kepemilikan/perolehan tanah ;
- d. Persetujuan izin tetangga ;
- e. Rencana tata letak, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau dikuasakan

- f. Rekomendasi dari Dinas/Instansi terkait

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Gangguan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu beriakunya izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang (herregistrasi) sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi.

Pasal 8

Bilamana pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 9

Bila terjadi perubahan jenis usaha, luas tempat usaha dan atau menambah kegiatan usaha maka Izin Gangguan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 10

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila

- a. Pemegang izin menghentikan kegiatan usahanya
- b. Pemegang izin mengubah/menambah jenis usana, menambah luas usana tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati
- c. Tidak melaksanakan pebdaftaran ulang (Herregistrasi)
- d. Izin Gangguan yang dipindantangkan tanpa pemberitahuan kepada Bupati.
- e. Dihentikan usahanya karena rneianggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap terjadi perpindahan izin Gangguan, pemilik baru atas namanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus segera mengajukan permohonan balik nama.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1). Pasal ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 11, diancam pidana kurungan seama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran Sebagaimana dimaksud Pasai 12 ayat (2) dilaksanakan Olen Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang beriakui.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Nara Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan menetiti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan menaumpulkan keterangan rnengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggikan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlanasung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran izin.

- i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyelidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Setiap orang atau Badan yang telah melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan. terhitung mulai sejak berlakunya Peraturan Daerah ini memiliki izin Gangguan.

Pasal 15

Izin Undang-undang Gangguan yang telah dikeluarkan terdahulu dinyatakan tetap berlaku, dan setelah batas masa berlakunya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Pungutan Retribusi izin Gangguan sepanjang peraturan Daerah baru belum ditetapkan berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, Nomor 8 Tahun 1995 tentang izin Undang-undang Gangguan dan izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal : 29 Pebruari
2000

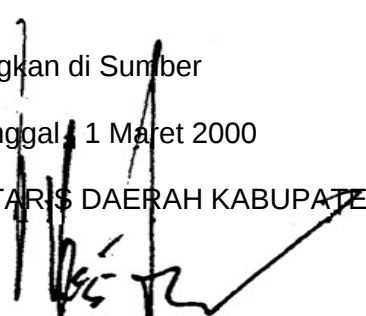
BUPATI CIREBON
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 4 SERI C.2